

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-15/PJ/2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
BIDANG LAIN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lem bar Ke-1 : Untuk DJBC
Lem bar Ke-2 : Wajib Pajak
Lem bar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN
UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS
NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menerangkan bahwa orang pribadi / badan*) tersebut di bawah ini :

Nama Wajib Pajak :
N P W P :
Alamat :

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal**)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi dengan tanggal akhir tahun pajak bersangkutan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-15/PJ/2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
BIDANG LAIN

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan atas
Impor Emas Batangan

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang Perubahan atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain, dengan ini :

Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP :
, (4)
Alamat : (5)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor
emas batangan.

Untuk kelengkapan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan, bersama ini kami
sampaikan :

1. Pemberitahuan Rencana Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun } (6)
2. Pemberitahuan Rencana Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun } (6)
3. Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun sebelumnya)..... } (7)
4. Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun } (7)
5. Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun berjalan) } (8)
6. Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun } (8)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,20..... (9)
Pemohon,

(10)

.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan sesuai dengan administrasi pemohon.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP pemohon Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat pemohon Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- angka 6 : Diisi dengan tahun akan dilakukannya impor emas batangan dan ekspor perhiasan emas.
- angka 7 : Diisi dengan tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan (hanya bagi Wajib Pajak yang telah melakukan impor dan/atau ekspor emas batangan dan perhiasan emas pada tahun sebelumnya).
- angka 8 : Diisi dengan tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- angka 9 : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
- angka 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada angka 3.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-15/PJ/2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
 PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
 BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
 BIDANG LAIN

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS
 TAHUN 20 1)
 PT 2)
 NPWP 3)

NO	BULAN	BERAT BARANG	NILAI IMPOR/EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KETERANGAN
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
Jumlah							

....., 20 4)

5)

.....

Keterangan :

- 1) Diisi dengan tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
 NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-15/PJ/2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
 PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
 BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
 BIDANG LAIN

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS
 TAHUN BERJALAN 20 1)
 PT 2)
 NPWP 3)

NO	BULAN	BERAT BARANG	NILAI IMPOR/EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KETERANGAN
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
Jumlah							

....., 20 4)

5)

.....

Keterangan :

- 1) Diisi dengan tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
 NIP 195411111981121001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-15/PJ/2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
 PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
 BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
 BIDANG LAIN

PEMBERITAHUAN RENCANA EKSPOR/IMPOR EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS

TAHUN 1)

PT 2)

NPWP 3)

NO	BULAN	BERAT BARANG	NILAI IMPOR/EKSPOR		RINCIAN BERAT	KETERANGAN
			USD	Rp		
1	Januari					
2	Februari					
3	Maret					
4	April					
5	Mei					
6	Juni					
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					
Jumlah						

....., 20..... 4)

5)

.....

Keterangan :

- 1) Diisi dengan tahun akan dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas batangan.
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
 NIP 195411111981121001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-15/PJ/2011
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
BIDANG LAIN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Tanggal :
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan

Yth.
.....
.....
.....

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan yang Saudara ajukan dengan nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena :

.....
.....
.....

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-15/PJ/2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
 PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
 BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
 BIDANG LAIN

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS
 MASA PAJAK - 1) 20 2)
 PT 3)
 NPWP 4)

NO	BULAN 5)	BERAT BARANG	NILAI IMPOR/EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KETERANGAN
			USD	Rp			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Jumlah							

....., 20 5)

7)

.....

Keterangan :

- 1) Diisi sesuai dengan masa pajak dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas batangan
- 2) Diisi dengan tahun dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas batangan
- 3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- 5) Diisi dengan bulan sesuai masa pajak dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas batangan
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- 7) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
 NIP 195411111981121001

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-15/PJ/2011

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
BIDANG LAIN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Tanggal :
Hal : Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Laporan Realisasi Impor

Yth.

.....
.....
.....

SURAT HIMBAUAN

Sehubungan dengan Pasal 3F ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan penelitian kami sampai dengan saat ini Saudara belum menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor perhiasan emas dan Laporan Realisasi Impor emas batangan untuk masa sampai dengan Tahun Pajak

Diharapkan perhatian Saudara untuk menyampaikan laporan dimaksud paling lambat 1 (bulan) sejak tanggal surat ini dan untuk selanjutnya hal tersebut tidak terulang kembali.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001